

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penambangan pasir liar yang ada di Kecamatan Pulubala belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum adanya sanksi hukum yang pasti yang dirasakan oleh para penambang pasir tersebut sehingga tempat-tempat penambangan tersebut masih terus beroperasi sampai saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penertibannya diperlukan peran dari kepolisian setempat selaku aparat penegak hukum.
2. Dalam penanganan tindak pidana penambangan pasir liar pihak kepolisian mengalami beberapa kendala, diantaranya:
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan
 - b. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu di Polres Gorontalo
 - c. Kurangnya kepedulian dan respon masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana penambangan pasir liar

5.2 Saran

- a. Kegiatan pertambangan hendaknya harus selalu berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar sungai agar kegiatannya dapat dukungan masyarakat dan memperkecil kegiatan masyarakat untuk melakukan penambangan pasir liar.
- b. Pemerintah daerah agar segera mengeluarkan peraturan daerah khusus yang mengatur kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pertambangan ini dapat di awasi dengan maksimal dan masyarakat bisa memahami kebijakan-kebijakan mengenai peraturan kegiatan pertambangan serta ada peraturan yang mengikat.
- c. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan liar harus mendapatkan respon positif dari masyarakat agar tidak semakin berkembang dan kinerja dari aparat juga dapat makin ditingkatkan. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan turut mendukung penambangan pasir liar, oleh karena itu perlu kiranya diadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap lingkungan agar masyarakat dapat memahami dan menyadari dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Uii Press. Yogyakarta. 2004. Hal 87-88
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afandani. 2013. *Penerapan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Ijin*.
- Aksari. 2012. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*.
- Andi Hamzaqh, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arta Jaya, Jakarta. 1993. Hal 25
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hal. 118
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 181
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 297
- Galih Rahadyan, *Kebijakan Dan Peran Kepolisian*, 2009.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Cetakan Pertama, Hal 4
- Isnu Guandi & Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memhami Hukum Pidana*. Jilid 1, Prestasi Pusta Karya, 2011, Cetakan Pertama, Hal 40.
- Kurnia Rahma, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, 2013, Hal 7
- Mardjono Reksodipuro. 1997. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Cetakan Kedelapan, Hal 78

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 153

Ninik Suparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Pertama, Hal 11.

Sabrina Helawati, *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*, 2013, Hal 6

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 3

Salim Hs.2012 *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Pertama, H. 12).

Soerjono Soekanto, Dkk. 1986. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 7.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia, 2010, Cetakan Pertama, H. 49

Undang-Undang:

Undang- Undang No.4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Internet:

Definisi Polisi, [Http://Kbbi.Web.Id/Polisi](http://Kbbi.Web.Id/Polisi).Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2015

[Http://M.Antaragorontalo.Com/Berita/7382/Gubernur-Gorontalo-Sidak-Tiga-Titik-Penambangan-Liar](http://M.Antaragorontalo.Com/Berita/7382/Gubernur-Gorontalo-Sidak-Tiga-Titik-Penambangan-Liar) Diakses Pada Hari Jumat, 26 Juni 2015

[Http://Idebangunan.Blogspot.Com/2012/08/Jenisbeda-Pasir](http://Idebangunan.Blogspot.Com/2012/08/Jenisbeda-Pasir) Berdasarkankegunannya.Html, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret Pukul 16.30 Wita.

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pasir](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pasir), Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret Pukul 17.00 Wita.

[Http://www.Sarjanaku.com/2013/01/Pengertian-Peran-Definisi-Menurut-Para-](http://www.Sarjanaku.com/2013/01/Pengertian-Peran-Definisi-Menurut-Para-)
[Html? Di](#) Akses Pada Tanggal 27 Juni 2015

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO
Jalan.Jendral Sudirman 1 Limboto 96212

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 279 / VIII / 2015

Berdasarkan Surat Permohonan dari Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 121/UN47-B9/KM/2015, tanggal 22 Juni 2015 Tentang Permohonan Izin Penelitian, maka Kepala Resor Gorontalo menyatakan bahwa:

Nama : ADITYA J.LAKORO
NIM : 271411114
Program Studi : ILMU HUKUM
Institusi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Polres Gorontalo, sehubungan dengan penulisan judul Skripsi “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR LIAR** ” Studi kasus Polres Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Limboto, 11 Agustus 2015
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KASAT RESKRIM



SIGIT PRIHANTO, SH. SIK
AKP NRP 82081453

DOKUMENTASI



Gambar 1. Lokasi Penelitian Sat Reskrim Polres Gorontalo



Gambar 1. Wawancara dengan KBO Reskrim Polres Gorontalo



Gambar 2. Lokasi Penambangan Pasir



Gambar 3. Tempat Penampungan Pasir



Gambar 4. Mesin Penyedot Pasir

CURICULUM VITAE

a. Identitas



Aditya Jamaluddin Lakoro, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Jacob Lakoro dan Tiri K. Tutulango, dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 1992, beragama Islam. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan nomor registrasi 271 411 114 pada Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011-2015.

b. Pendidikan Formal yang ditempuh selama ini yaitu :

TK	: TK Cempaka Jaya (Tahun 1999)
SD	: SDN 2 Tridharma (Tahun 1999-2005)
SMP	: SMP Negeri 1 Pulubala (Tahun 2005-2008)
SMA	: SMK Negeri 1 Limboto (Tahun 2008-2011)
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Gorontalo (Tahun 2011-2015)

c. Kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti selama berada di Perguruan Tinggi :

1. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011.
2. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum pada tahun 2011.

3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011.
4. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013.
5. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2013.
6. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo tahun 2015.